



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Leuser Nomor 237 Kutacane Telp./Fax. (0629) 523235 Kode Pos 24651

Website : www.dikpora.acehtenggarakab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN ACEH TENGGARA

NOMOR : 421/ 054 /I.a/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar :
- Nama Satuan Pendidikan : SD Negeri Paya Rambung
Nama Kepala Sekolah : Hajad Idris, S.Pd
Nomor SK : 820/37/2018
Tanggal SK : 26 Februari 2018
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Penilai Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Aceh Tenggara kepada SD Negeri Paya Rambung tersebut dapat diberikan Perpanjangan izin operasional;
b. Bahwa izin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Stándar Nasional Pendidikan.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang wajib Belajar Pendidikan Dasar
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 6. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar:
- Nama Satuan Pendidikan : SD Negeri Paya Rambung
Alamat : Desa Terutung Payung Hilir
Tahun Didirikan : 1970
- Kedua** : 1. Wajib Menyelenggarakan Pendidikan SD dan mentaati Peraturan yang berlaku
2. Wajib Mengirimkan Laporan Bulanan Sekolah Secara Berkala
3. Wajib Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir
- Ketiga** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini
Keempat : Keputusan ini beraku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : KUTACANE

PADA TANGGAL : 10 Oktober 2018

Pt. Kepala,



BAKRI SAPUTRA, S.Pd, M.Si

NIP. 198108062005041001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;

2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;